BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Barat, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
8. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di Instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

12. Organisasi . . .

12. Organisasi Sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Fakir Miskin adalah seseorang orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
21. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
22. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

23. Tanggap . . .

23. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

(1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PPKS yang terdiri atas:
a. anak terlantar;
b. anak berhadapan dengan hukum;
c. lanjut usia terlantar;
d. tuna sosial;
e. penyandang disabilitas;
f. korban bencana; dan
g. fakir miskin.

(2) Kegiatan . . .

(2) Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional melalui Perangkat Daerah dan wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:
   a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
   b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
   c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
   d. memelihara taman makam pahlawan; dan
   e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan
b. penetapan kebijakan kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial;
c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan uang dan/atau barang dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
e. pemeliharaan taman makam pahlawan;
f. penerapan standar pelayanan minimal;
g. Penyediaan sarana dan prasarana;
h. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan IPTEK;
i. menfasilitasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
j. pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial.

BAB V . . .

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
   a. kemiskinan;
   b. keterlantaran;
   c. kedisabilitasan;
   d. keterpencilan;
   e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
   f. korban bencana; dan/atau;
   g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
   a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
   b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
   c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
   d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

(1) Perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.

(2) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalisasikan unsur potensi kesejahteraan sosial Kabupaten baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Gampong.
(2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat:
    a. preventif;
    b. represif; dan
    c. rehabilitatif;
(3) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan koordinasi antar komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada.

Bagian Kedua
Kemiskinan

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PPKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan :
    a. pendataan penduduk miskin;
    b. asessmen dan seleksi;
    c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
    d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
    e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
    f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
    g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
    h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan
    i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS kemiskinan meliputi:
    a. fakir miskin; dan/atau
    b. wanita rawan sosial-ekonomi.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Keterlantaran

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani PPKS keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan:
   a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
   b. perawatan dan pengasuhan;
   c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
   d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau;
   e. pelayanan pemakaman;
(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
   a. balita terlantar;
   b. anak terlantar; dan
   c. lanjut usia terlantar.

Keempat
Kedisabilitasan

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani PPKS Kedisabilitasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh PPKS Kedisabilitasan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS Kedisabilitasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
   a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kedisabilitasan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
   b. pelayanan rehabilitasi sosial diluar Panti Sosial dalam bentuk:
      1) permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
      2) sandang;
      3) alat bantu;
      4) perbekalan kesehatan;

5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
6) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar serta masyarakat;
7) fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah;
8) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9) penelusuran keluarga;
10) reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11) rujukan.

c. Pemberian perlindungan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi.
d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang disabilitas.

(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meliputi:
a. penyandang disabilitas fisik;
b. penyandang disabilitas intelektual;
c. penyandang disabilitas mental;
d. penyandang disabilitas sensorik; dan/atau
e. penyandang disabilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani tuna sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan agar PPKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosialan dan perilaku menyimpang;
b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum Kabupaten, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
c. pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial khusunya, gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial, dalam bentuk:
1) permakanan;
2) sandang;
3) asrama/cottage yang mudah di akses;

4) perbekalan . . .

4) perbekalan kesehatan;
5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
6) bimbingan keterampilan dasar;
7) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak;
8) akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
9) pemulangan ke daerah asal.

d. memberikan akses bagi PPKS ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis; dan
e. perlindungan sosial terhadap tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.

(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
a. gelandangan;
b. pengemis; dan/atau
c. tuna susila.

(4) Dalam hal penanganan masalah tuna sosial dan penyimpangan prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Korban Bencana

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.

(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan:
a. penanganan tanggap darurat;
b. Rehabilitasi sosial diluar panti sosial; dan
c. rekonstruksi.

(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana meliputi:
a. korban bencana alam;
b. korban bencana non alam; dan/atau
c. korban bencana sosial.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengupayakan agar PPKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
(2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
    a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
    b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
    c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak- hak dasar, jaminan sosial; dan/atau
    d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
(3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
    a. anak jalanan;
    b. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
    c. korban perdagangan manusia;
    d. pekerja migran bermasalah sosial; dan
    e. Korban tindak kekerasan.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 16

Sumber daya pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana; dan
c. sumber pendanaan.

Pasal 17

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
    a. pekerja sosial profesional;
    b. penyuluh sosial;
    c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
    d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    e. Taruna Siaga Bencana (TAGANA); dan
    f. Relawan Sosial.

(2) Sumber . . .

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
a. pusat kesejahteraan sosial (Puskesos);
b. pusat rehabilitasi sosial;
c. pusat pendidikan dan pelatihan;
d. rumah singgah; dan
e. rumah perlindungan sosial.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

(3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial tidak dialihfungsikan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. organisasi keagamaan;
d. organisasi sosial kemasyarakatan;
e. lembaga swadaya masyarakat;
f. organisasi profesi;
g. badan usaha; dan
h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.

(3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 20

(1) Setiap organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

(2) Pendaftaran . . .

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

(3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
a. legalitas;
b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
c. manajemen;
d. penerima pelayanan;
e. sumber daya; dan
f. sarana dan prasarana.

Pasal 21

(1) Setiap orang atau organisasi sosial yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang di Kabupaten untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang yang meliputi:
a. melaksanakan kewajiban hukum agama;
b. dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya; dan
e. hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat; dan
c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagiamana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tujuan:
    a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
    b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
    c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
(2) Sasaran pengawasan adalah:
    a. perangkat daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
    b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
    c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi kesejahteraan sosial.
(2) Evaluasi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
(3) Evaluasi kesejahteraan sosial meliputi:
    a. perencanaan kesejahteraan sosial;
    b. bentuk program/kegiatan intervensi;
    c. pelaksana program/kegiatan;
    d. penerima manfaat kesejahteraan sosial; dan/atau
    e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
(4) Evaluasi kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
(5) Evaluasi kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun laporan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
(2) Laporan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
(3) Laporan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu meliputi:
    a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
    b. Rumah Singgah;
    c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
    d. Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
    e. Institusi Penerima Wajib Lapor.
(2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Reaksi Cepat Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanan kegiatan atau tugas secara berkala kepada Bupati atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

(1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 20 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1).
(2) Sanksi administrasi yang diterapkan dapat berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara dari kegiatan;
    c. denda administratif; dan/atau
    d. pencabutan izin.

BAB XIII . . .

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 29

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.
(2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
    b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
26 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
26 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: